

**PENTINGNYA PENGENALAN DASAR PERBANKAN SYARIAH
KEPADA MASYARAKAT UMUM**

FAHMI SALSABILA

Universitas Indraprasta PGRI Jakarta
Jl Nangka No.58C Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12530
HP: 0818732204, email: fahmisalsabila@gmail.com

ABSTRACT

The development of Syariah (Islamic) Financial industries in Indonesia so far is good. Eventhough the interest of Indonesian society toward Syariah financial institution are still not maximum yet, proof en by stil big and adequate of financial asset that belong to conventional banking. Many factors that cause this, one of the cause less of interest from Indonesian society toward Islamic economic, especially islamic banking is the less of socialization on the subject of Islamic banking.

The common people think that among Islamic Banking and conventional are no different, so that the need of play role by islamic banking practitioner or the academicians to explain on the subject of differentiation between Islamic banking and conventional, such as the Islamic basic thinking, development islamic banking around the world, and how the different between islamic banking and conventional banking. The Indonesian People are really need about the information on the subject of Islamic banking.

On this working paper, the writer doing research by library research and follow the development through related media. The output of the research is indicating that the necessary of basic socialization about Islamic banking toward common people, so that people not confuse and hesitant to decide to save money, or doing other transactions in Islamic Bank.

Keywords: Islamic banking, basic, people, Socialization

ABSTRAK

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia sejauh ini terbilang cukup baik. Meskipun bisa dibilang minat masyarakat di Indonesia terhadap industri keuangan syariah masih belum maksimal, terbukti dengan masih besar dan kuatnya keuangan ataupun total aset yang dimiliki oleh perbankan konvensional. Banyak faktor yang dapat menyebabkan itu hal terjadi. Salah satu di antara penyebab-penyebab kurangnya minat masyarakat Indonesia terhadap industri keuangan syariah, khususnya perbankan syariah adalah kurangnya pengenalan terhadap perbankan syariah.

Masyarakat umum mengira bahwa antara perbankan Syariah dan perbankan konvensional tidak ada bedanya, sehingga diperlukannya peran dari para praktisi perbankan syariah ataupun para akademisnya menjelaskan seputar perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional, baik itu berupa landasan pemikiran ekonomi syariah, perkembangan bank syariah di

berbagai belahan dunia, dan bagaimana perbedaan antara perbankan syariah dan bank konvensional. Masyarakat Indonesia sangat butuh akan informasi seputar perbankan syariah.

Pada makalah kali ini penulis melakukan penelitian dengan studi pustaka (Library Research) dan mengikuti perkembangan melalui media-media yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlunya pengenalan dasar mengenai perbankan syariah terhadap masyarakat umum, agar masyarakat umum tidak kebingungan dan tidak ragu untuk memilih menyimpan dana, atau melakukan transaksi-transaksi lainnya di bank syariah

Kata kunci: bank syariah, dasar, masyarakat, pengenalan

A. PENDAHULUAN

Banyak bermunculannya bank syariah dan lembaga keuangan syariah di Indonesia, membuat sebagian masyarakatnya bertanya-tanya seputar perbedaan antara perbankan biasa (bank konvensional) dengan perbankan syariah (bank syariah).

Perlu adanya peran dari para pelaku, ataupun para akademisi yang bergelut di bidang ekonomi Islam, khususnya perbankan syariah menjelaskan tentang perbedaan antara perbankan syariah (bank syariah) yang berjalan dengan norma-norma syariah dengan perbankan konvensional (bank konvensional) yang berjalan dengan sistem ribawi dan hanya mencari keuntungan di dunia saja.

Pengenalan-pengenalan terhadap nilai-nilai syariah Islam sangatlah dibutuhkan kaum muslimin di Indonesia secara umum, terlebih bagi mereka yang memang jauh dari pendidikan Islami. Tujuan didirikannya lembaga-lembaga keuangan syariah termasuk bank syariah bukan semata-mata untuk mencapai keuntungan di dunia saja, akan tetapi juga keuntungan di akhirat yang berupa keselamatan dan surga Allah SWT.

Realita di lapangan sejauh ini masih banyak masyarakat/kaum Muslimin secara umum, tidak mengetahui perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional, sehingga terkadang mereka cenderung lebih memilih untuk menyimpan dana tabungan atau bahkan berbisnis dan bertransaksi dengan perantara bank konvensional. Maka dari itu pengenalan-pengenalan dasar perbankan syariah pun perlu dilakukan agar masyarakat/kaum Muslimin

secara umum di Indonesia dapat mengetahui dan tidak tersamarkan akan perbedaan keduanya, baik yang bersifat mendasar ataupun lebih lanjut.

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam kajian makalah ini adalah agar kita lebih mengenal dasar-dasar perbankan syariah terutama pada poin-poin berikut ini:

1. Bagaimanakah perkembangan sistem perbankan syariah di berbagai belahan dunia?
2. Apa perbedaan bank syariah dan bank konvensional?
3. Apa kesimpulan dan saran dari penulis?

Pembahasan pada makalah kali ini menggunakan metode *Library Research* (penelitian pustaka), yaitu dengan mencari data-data ilmiah yang relevan dan objektif dengan tema yang dibahas. Makalah ini bertujuan agar kita lebih mengenal sistem perbankan syariah dan perbedaannya dengan perbankan konvensional.

Selanjutnya makalah ini diharapkan berguna untuk kepentingan ilmiah pribadi penulis khususnya, dan umumnya kaum muslimin yang membacanya.

B. KONSEP TEORITIS

1. Awal Kelahiran Sistem Perbankan Syariah

Sejak awal kelahirannya, perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan *renaissance* Islam modern.¹ neorevivalis dan modernis. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum Muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Upaya Awal penerapan sistem *profit* dan *loss sharing* tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an, yaitu adanya upaya mengelola dana jamaah haji secara nonkonvensional. Rintisan institusional

¹Abdullah Saeed, *Islamic Banking and interest: A Study of the prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, (Leiden: EJ Brill, 1996).

lainnya adalah Islamic Rural Bank di desa Mit Ghamr pada tahun 1963 di Kairo, Mesir.

Setelah dua rintisan awal yang cukup sederhana itu, bank Islam tumbuh dengan sangat pesat. Sesuai dengan analisa Prof. Khursid Ahmad dan laporan International Association of Islamic Bank, hingga akhir 1999 tercatat lebih dari dua ratus lembaga keuangan Islam yang beroperasi di seluruh dunia, baik di negara-negara berpenduduk Muslim maupun di Eropa, Australia, maupun Amerika.²

Suatu hal yang patut juga dicatat adalah saat ini banyak nama besar dalam dunia keuangan Internasional seperti Citibank, Jardine Flemming, ANZ, Chase Chemical Bank, Goldman Sach, dan lain-lain telah membuka cabang dan *subsidiaries* yang berdasarkan syariah. Dalam dunia pasar modal pun, Islamic fund kini ramai diperdagangkan, suatu hal yang mendorong singa pasar modal dunia Dow Jones untuk menerbitkan Islamic Dow Jones Index. Oleh karena itu, tak heran jika Scharf, mantan direktur utama Bank Islam Denmark yang kristen itu menyatakan bahwa Bank Islam adalah partner baru pembangunan.³

a. Mit Ghamr Bank

Rintisan perbankan syariah mulai mewujud di Mesir pada dekade 1960-an dan beroperasi sebagai *rural-social bank* (semacam lembaga keuangan unit desa di Indonesia) di sepanjang delta Sungai Nil. Lembaga dengan nama *Mit Ghamr Bank* binaan Prof. Dr. Ahmad Najjar tersebut hanya beroperasi di pedesaan Mesir dan berskala kecil, namun institusi tersebut mampu menjadi pemicu yang sangat berarti bagi perkembangan sistem finansial dan ekonomi Islam.⁴

²Khursid Ahmad, "Islamic Finance and Banking: The Challenge of the 21st Century", dalam Imtiyazuddin Ahmad (ed.), *Islamic Banking and Finance The Concept, The Practice and The Challenge* (plain field: The Islamic Society of North America, 1999).

³Traute Wohler Sharf, *Arab and Islamic Banks: New Business Partners for Developing Countries* (Paris: Development Center of the Organization for Economic Cooperation and Development: 1983).

⁴Ahmad el-Najjar *Bank bila Fawaid ka Istratijiyah lil Tanmiyah al-Iqtishadiyah* (Jeddah: King Abdul Aziz University Press, 1972).

b. Islamic Development Bank

Pada sidang Menteri Luar Negeri Negara-Negara Organisasi konferensi Islam di Karachi, Pakistan, Desember 1970, Mesir mengajukan sebuah proposal untuk mendirikan bank syariah. Proposal yang disebut studi tentang pendirian Bank Islam Internasional untuk perdagangan dan pembangunan (*International Islamic Bank of Trade and Development*) dan proposal pendirian Federasi Bank Islam (*Federation of Islamic Bank*), dikaji para ahli dari delapan belas negara berpenduduk Islam.⁵

Proposal tersebut pada intinya mengusulkan bahwa sistem keuangan berdasarkan bunga harus digantikan dengan suatu sistem kerja sama dengan skema bagi hasil keuntungan maupun kerugian. Proposal tersebut diterima. Sidang menyetujui rencana mendirikan Bank Islam Internasional dan Federasi Bank Islam.

Proposal tersebut antara lain mengusulkan untuk :

- 1) mengatur transaksi komersial antar negara Islam
- 2) mengatur institusi pembangunan dan investasi
- 3) merumuskan masalah transfer, kliring, serta *settlement* antarbank sentral syariah di negara Islam sebagai langkah awal menuju terbentuknya sistem ekonomi Islam yang terpadu;
- 4) membantu mendirikan institusi sejenis bank sentral syariah di negara Islam;
- 5) mendukung upaya-upaya bank sentral di negara Islam dalam hal pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan kerangka kerja Islam;
- 6) mengatur administrasi dan mendayagunakan dana zakat;
- 7) mengatur kelebihan likuiditas bank-bank sentral negara Islam.

Selain hal tersebut, diusulkan pula pembentukan badan-badan khusus yang disebut Badan Investasi dan Pembangunan Negara-Negara Islam (*Investment and Development Body of Islamic Countries*). Badan

⁵Ibid.

tersebut akan berfungsi sebagai berikut.

- 1) mengatur investasi modal Islam.
- 2) menyeimbangkan antara investasi dan pembangunan di negara Islam.
- 3) memilih lahan/sektor yang cocok untuk investasi dan mengatur penelitiannya.
- 4) memberi saran dan bantuan teknis bagi proyek-proyek yang dirancang untuk investasi regional di negara-negara Islam.

Sebagai rekomendasi tambahan, proposal tersebut mengusulkan pembentukan perwakilan-perwakilan khusus, yaitu Asosiasi Bank-Bank Islam (*Association of Islamic Banks*) sebagai badan konsultatif untuk masalah-masalah ekonomi dan perbankan syariah. Tugas badan ini di antaranya menyediakan bantuan teknis bagi negara-negara Islam yang ingin mendirikan bank syariah dan lembaga keuangan syariah. Bentuk dukungan teknis tersebut dapat berupa pengiriman para ahli negara tersebut, penyebaran atau sosialisasi sistem perbankan Islam, dan saling tukar informasi dan pengalaman antar negara Islam.⁶

Pada sidang Menteri Luar Negeri OKI di Benghazi, Libya, Maret 1973, usulan tersebut kembali diagendakan. Sidang kemudian juga memutuskan agar OKI mempunyai bidang yang khusus menangani masalah ekonomi dan keuangan. Bulan Juli 1973, komite ahli yang mewakili negara-negara Islam penghasil minyak. Bertemu di Jeddah untuk membicarakan pendirian bank Islam.

Rancangan pendirian bank tersebut, berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dibahas pada pertemuan kedua, Mei 1974.

Sidang Menteri Keuangan OKI di Jeddah 1975, menyetujui rancangan pendirian Bank Pembangunan Islami atau Islamic Development Bank (IDB) dengan modal awal 2 miliar dinar Islam atau ekuivalen 2 miliar SDR (*Special Drawing Right*). Semua negara

⁶Ziauddin Ahmad, "The Present State of Islamic Finance Movement", *Journal of Islamic Banking and Finance*, Autumn 1985, hlm. 7-48.

anggota OKI menjadi anggota IDB.

Pada tahun-tahun awal beroperasinya, IDB mengalami banyak hambatan karena masalah politik. Meskipun demikian, jumlah anggotanya makin meningkat, dari 22 menjadi 43 negara. IDB juga terbukti mampu memainkan peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan negara-negara Islam untuk pembangunan. Bank ini memberikan pinjaman bebas bunga untuk proyek infrastruktur dan pembiayaan kepada negara anggota berdasarkan partisipasi modal negara tersebut. Dana yang tidak dibutuhkan dengan segera digunakan bagi perdagangan luar negeri jangka panjang dengan menggunakan sistem *murabahah* dan *ijarah*.

c. Islamic Research and training Institute

IDB juga membantu mendirikan bank-bank Islam di berbagai negara. Untuk pengembangan sistem ekonomi syariah, institusi ini membangun sebuah institut riset dan pelatihan untuk pengembangan penelitian dan pelatihan ekonomi Islam, baik dalam bidang perbankan maupun keuangan secara umum. Lembaga ini disingkat IRTI (*Islamic Research and Training Institute*).⁷

2. Pembentukan Bank-Bank Syariah

Berdirinya IDB telah memotivasi banyak negara Islam untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. Untuk itu, komite ahli IDB pun bekerja keras menyiapkan panduan tentang pendirian, peraturan, dan pengawasan bank-bank syariah. Kerja keras mereka membuahkan hasil. Pada akhir periode 1970-an dan awal dekade 1980-an, bank-bank syariah bermunculan di Mesir, Sudan, negara-negara teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh, serta Turki.

Secara garis besar, lembaga-lembaga tersebut dapat dimasukkan ke dalam dua kategori. Pertama, bank Islam komersial (*Islamic Comercial*

⁷ www.irti.org

Bank). Kedua, lembaga investasi dalam bentuk *international holding companies*.

Bank-bank yang masuk kategori pertama di antaranya:

- 1) Faisal Islamic Bank (di Mesir dan Sudan),
- 2) Kuwait Finance House,
- 3) Dubai Islamic Bank,
- 4) Jordan Islamic Bank for Finance and Investment,
- 5) Bahrain Islamic Bank,
- 6) Islamic International Bank for Investmenyt and Development (MESIR).

Adapun yang termasuk kategori kedua :

- 1) Daar al-Maal al-Islami (Jenewa),
- 2) Islamic Investment Company of the Gulf,
- 3) Islamic Investment Company (Bahama),
- 4) Islamic Investmen Company (Sudan),
- 5) Bahrain Islamic Investment Bank (Manama),
- 6) Islamic Investment House (Amman)

3. Perkembangan Bank-Bank Syariah Di Berbagai Negara

a. Pakistan

Pakistan merupakan pelopor di bidang perbankan syariah. Pada awal Juli 1979, sistem bunga dihapuskan dari operasional tiga institusi: National Investment (*Unit Trust*), *House building Finance Corporation* (pembiayaan sektor perumahan), dan *Mutual Funds of the Investment Corporation of Pakistan* (kerja sama investasi) pada 1979-80, pemerintah mensosialisasikan skema pinjaman tanpa bunga kepada petani dan nelayan.⁸

Pada tahun 1981, seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang perusahaan *Mudharabah* dan *Murabahah*, mulailah beroperasi tujuh ribu cabang Bank komersial nasional di seluruh Pakistan dengan

⁸CII (Council of Islamic Ideology), *Consulidated Recommendarioms on The Islamic Economic System* (Islamabad: Council of Islamic Ideology, 1983).

menggunakan sistem bagi hasil. Pada awal tahun 1985, seluruh sistem perbankan Pakistan dikonversi dengan sistem yang baru, yaitu sistem perbankan syariah.

b. Mesir

Bank Syariah pertama yang didirikan di Mesir adalah Faisal Islamic Bank. Bank ini mulai beroperasi pada bulan Maret 1978 dan berhasil membukukan hasil mengesankan dengan total aset sekitar 2 miliar dolar AS. Selain Faisal Islamic Bank, terdapat bank development yang beroperasi dengan menggunakan instrumen keuangan Islam dan menyediakan jaringan yang luas. Bank ini beroperasi, baik sebagai bank investasi (*investment bank*), bank perdagangan (*merchant bank*), maupun bank komersial (*commercial bank*).⁹

c. Siprus

Faisal Islamic Bank of Kibris (Siprus) mulai beroperasi pada Maret 1983 dan mendirikan *Faisal Islamic Investment Corporation* yang memiliki 2 cabang di Ciprus dan 1 cabang di Istanbul. Dalam sepuluh bulan awal operasinya, bank tersebut telah melakukan pembiayaan dengan skema *murabahah* senilai sekitar TL 450 juta (TL atau Turkey Lira mata uang Turki).

Bank ini juga melaksanakan pembiayaan dengan skema *musyarakah* dan *mudharabah*, dengan tingkat keuntungan yang bersaing dengan bank non-syariah. Kehadiran bank Islam di Siprus telah menggerakkan masyarakat untuk menabung. Bank ini beroperasi dengan mendatangi desa-desa, pabrik, dan sekolah dengan menggunakan kantor kas (mobil) keliling untuk mengumpulkan tabungan masyarakat. Selain kegiatan-kegiatan di atas, mereka juga mengelola dana-dana lainnya seperti *al-qardhul hasan* dan zakat.¹⁰

d. Kuwait

⁹Elias G. Kazarian, *Islamic Versus Traditional Banking* (Boulder: Westview Press. 1993).

¹⁰*ibid*

Kuwait Finance House didirikan pada tahun 1977 dan sejak awal beroperasi dengan sistem tanpa bunga. Institusi ini memiliki puluhan cabang di Kuwait dan telah menunjukkan perkembangan yang cepat. Selama dua tahun saja, yaitu 1980 hingga 1982, dana masyarakat yang terkumpul meningkat dari sekitar KD 149 juta menjadi KD 474 juta. Pada akhir tahun 1985, total aset mencapai KD 803 juta dan tingkat keuntungan bersih mencapai IKD 17 juta (satu Dinar Kuwait ekuivalen dengan 4 hingga 5 dolar (US)).

e. Bahrain

Bahrain merupakan off-shore banking heaven terbesar di Timur Tengah. Di negeri yang hanya berpenduduk tidak lebih dari 660.000 jiwa (per Desember 1999) tumbuh sekitar 220 local dan off shore banks. Tidak kurang dari 22 di antaranya beroperasi berdasarkan syariah. Di antara bank-bank yang beroperasi secara syariah tersebut adalah Citi Islamic Bank of Bahrain (anak perusahaan Citi Corp. N.A), Faysal Islamic Bank of Bahrain, dan al-Barakah Bank.

f. Uni Emirat Arab

Dubai Islamic Bank merupakan salah satu pelopor perkembangan bank syariah. Didirikan pada tahun 1975. Investasinya meliputi bidang perumahan, proyek-proyek industri, dan aktivitas komersial. Selama beberapa tahun, para nasabahnya telah menerima keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan bank konvensional.

g. Malaysia

Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) merupakan bank syariah pertama di Asia Tenggara. Bank ini didirikan pada tahun 1983, dengan 30 persen modal merupakan milik pemerintah federal. Hingga akhir 1999, BIMB telah memiliki lebih dari tujuh puluh cabang yang tersebar hampir di setiap negara bagian dan kota-kota Malaysia.

Sejak beberapa tahun yang lalu, BIMB telah tercatat sebagai *listed- public company* dan mayoritas sahamnya dikuasai oleh Lembaga

Urusan dan Tabung Haji.

Pada tahun 1999, di samping BIMB telah hadir satu bank syariah baru dengan nama bank Bumi Putera Muamalah.. bank ini merupakan anak perusahaan dari Bank Bumi Putera yang baru saja melakukan merger dengan Bank of Commerce.

Di negeri jiran ini, di samping *full pledge Islamic banking*, pemerintah Malaysia memperkenankan juga *sistem Islamic window* yang memberikan layanan syariah pada bank konvensional.¹¹

h. Iran

- 1) Ide pengembangan perbankan syariah di Iran sesungguhnya bermula sejak Revolusi Islam Iran yang dipimpin Ayatullah Khomeini pada tahun 1979, sedangkan perkembangan dalam arti riil baru dimulai sejak Januari tahun 1984.
- 2) Berdasarkan ketentuan/undang-undang yang disetujui pemerintah pada bulan Agustus 1983. Sebelum undang-undang tersebut dikeluarkan sebenarnya telah terjadi transaksi sebesar lebih dari 100 miliar rial yang diadministrasikan sesuai dengan sistem syariah.

Islamisasi sistem perbankan di Iran ditandai dengan nasionalisasi seluruh industri perbankan yang dikelompokkan menjadi dua kelompok besar. (1) perbankan komersial, (2) lembaga pembiayaan khusus. Dengan demikian, sejak dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan Islam (1983), seluruh sistem perbankan di Iran otomatis berjalan sesuai syariah di bawah kontrol penuh pemerintah. (menjadi catatan bahwa Iran adalah penganut Syiah, dalam hukum Syiah tentu berbeda dengan Islam pada umumnya)

i. Turki

Sebagai negara yang berideologi sekuler, Turki termasuk negeri yang cukup awal memiliki perbankan syariah. Pada tahun 1984, pemerintah Turki Memberikan izin kepada *Daar al-Maal* (DMI) untuk

¹¹Bank Islam Malaysia Berhad, *Islamic Bank Practice from the Practitioner's Perspective*, (Kuala Lumpur, 1994)

mendirikan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil. Menurut ketentuan Bank Sentral Turki, bank syariah diatur dalam satu yurisdiksi khusus. Setelah DMI berdiri, pada bulan Desember 1984 didirikan pula Faisal Finance Institution dan mulai beroperasi pada bulan April 1985. Di samping dua lembaga tersebut, Turki memiliki ratusan-jika tidak ribuan- lembaga waqaf (*vaafi organiyasyonu*) yang memberikan fasilitas pinjaman dan bantuan kepada masyarakat.

4. Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia

a. Latar belakang Bank Syariah

Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Permataatmadja, M.Dawam Rahardjo, A.M Saefuddin, M. Amien Azis, dan lain-lain.¹² Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan. Di antaranya adalah Baitut Tamwil – Salman, Bandung yang sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi, yakni koperasi Ridho Gusti.

Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia.

Kelompok kerja yang disebut Tim Perbankan MUI, bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait.

b. PT Bank Muamalat Indonesia (BMI)

¹²M.Amin. Azis, Mengembangkan Bank Islam di Indonesia (Jakarta: Bankit, 1992).

Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut di atas. Akte Pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Pada saat penandatanganan akte pendirian ini terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp. 84 Miliar.

Pada tanggal 3 November 1991, dalam acara silaturahmi Presiden di Istana Bogor dapat dipenuhi dengan total komitmen modal disetor awal sebesar Rp. 106.126.382.000,00. Dengan modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi. Hingga September 1999, Bank Muamalat Indonesia telah memiliki lebih 45 outlet yang tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan, dan Makasar.¹³

Pada awal pendirian Bank Muamalat Indonesia, keberadaan bank syariah ini belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah ini hanya dikategorikan sebagai “Bank dengan sistem bagi hasil”; tidak terdapat rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Hal ini sangat jelas tercermin dari UU No. 7 Tahun 1992, di mana pembahasan perbankan dengan sistem bagi hasil diuraikan hanya sepintas lalu dan merupakan “sisipan” belaka.

c. Era Reformasi dan Perbankan Syariah

Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan

¹³Bank Muamalat, Annual Report (Jakarta, 1999).

mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.

Peluang tersebut ternyata disambut antusias oleh masyarakat perbankan. Sejumlah bank mulai memberikan pelatihan dalam bidang perbankan syariah bagi para stafnya. Sebagian bank tersebut ingin menjajaki untuk membuka divisi atau cabang syariah dalam institusinya. Sebagian lainnya bahkan berencana mengkonversi diri sepenuhnya menjadi bank syariah. Hal demikian diantisipasi oleh Bank Indonesia dengan mengadakan “Pelatihan Perbankan Syariah” bagi para pejabat Bank Indonesia dari segenap bagian, terutama aparat yang berkaitan langsung seperti DPNP (Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan), kredit, pengawasan, akuntansi, riset, dan moneter.¹⁴

d. Bank Umum Syariah

Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan bank milik pemerintah pertama yang melandaskan operasionalnya pada prinsip syariah. Secara struktural, BSM berasal dari Bank Susila Sakti (BSB), sebagai salah satu anak perusahaan di lingkup Bank Mandiri (ex BDN), yang kemudian dikonversikan mejadi bank syariah secara penuh. Dalam rangka melancarkan proses konversi menjadi bank syariah, BSM menjalin kerja sama dengan Tazkia Institute, terutama dalam bidang pelatihan dan pendampingan konversi.

Sebagai salah satu bank yang dimiliki oleh Bank Mandiri yang memiliki aset ratusan triliun dan networking yang sangat luas, BSM memiliki beberapa keunggulan komparatif dibanding pendahulunya.

Demikian juga perkembangan politik terakhir di Aceh menjadi *blessing in disguise* bagi BSM. Hal ini karena BSM akan menyerahkan seluruh cabang seluruh cabang Bank Mandiri di Aceh kepada BSM untuk dikelola secara syariah. Langkah besar ini jelas akan menggelabungkan aset BSM dari posisi pada akhir tahun 1999 sejumlah Rp. 400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) menjadi di

¹⁴Bank Indonesia, Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah (Jakarta: Bank Indonesia, 1999)

atas 2 hingga hingga 3 triliun . perkembangan ini diikuti pula dengan peningkatan jumlah cabang BSM, yaitu dari 8 menjadi lebih dari 20 buah.

5. Cabang Syariah dari Bank Konvensional

Satu perkembangan lain perbankan syariah di Indonesia pascareformasi adalah diperkenalkannya konversi cabang Bank umum Konvensional menjadi cabang syariah.¹⁵

Beberapa bank yang sudah dan akan membuka cabang syariah di antaranya:

- a. Bank IFI (membuka cabang syariah pada 28 Juni 1999)
- b. Bank Niaga (Akan membuka cabang syariah)
- c. Bank BTN '46 (telah membuka lima cabang syariah di antaranya)
- d. Bank BTN (akan membuka cabang syariah)
- e. Bank Mega (akan mengkonversikan satu bank konvensional-anak perusahaannya-menjadi bank syariah)
- f. Bank BRI (akan membuka cabang syariah)
- g. Bank Bukopin (tengah melakukan program konversi untuk cabang Aceh)
- h. BPD JABAR (telah membuka cabang syariah di Bandung)
- i. BPD Aceh (tengah menyiapkan SDM untuk konversi cabang).

Catatan : data per November 2000

C. Pembahasan

1. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Akan tetapi, terdapat banyak perbedaan

¹⁵Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan* (Jakarta: Central Bank Indonesia and Tazkia Institute, 1999).

mendasar di antara keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur, organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja.

2. Akad Dan Aspek Legalitas

Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrowi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan/ perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga *yaumul qiyamah* nanti.¹⁶

Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad, seperti hal-hal berikut.

a. Rukun

Seperti:

- 1) Penjual
- 2) Pembeli
- 3) Barang
- 4) Harga
- 5) Akad/ ijab-qobul

b. Syarat

Seperti syarat berikut.

- 1) Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah.
- 2) Harga barang dan jasa harus jelas.
- 3) Tempat penyerahan (*delivery*) harus jelas karena berdampak pada biaya transportasi.
- 4) Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan. Tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi short sale dalam pasar modal.

¹⁶Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam* (Lahore: Islamic Publication, 1990).

3. Lembaga Penyelesaian Sengketa

Berbeda dengan Perbankan Konvensional, jika pada perbankan syariah terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabahnya, kedua belah pihak tidak menyelesaikannya di peradilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum syariah.

Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.¹⁷

4. Struktur Organisasi

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antar bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah.

Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah.

Karena itu, biasanya penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang saham, setelah para anggota Dewan Pengawas Syariah itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional.

a. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibanding bank

¹⁷ Lihat buku Arbitrase Islam di Indonesia (1994)

konvensional. Karena itu, diperlukan garis panduan (*guidelines*) yang mengaturnya. Garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional.¹⁸

Dewan Pengawas Syariah harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Pernyataan ini dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bank bersangkutan.

Tugas lain Dewan Pengawas Syariah adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Dengan demikian, Dewan Pengawas Syariah bertindak sebagai penyaring pertama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.

b. Dewan Syariah Nasional (DSN)

Sejalan dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah di Tanah Air, berkembang pulalah jumlah DPS yang berada dan mengawasi masing-masing lembaga-lembaga tersebut. Banyaknya dan beragamnya DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah adalah suatu hal yang harus disyukuri, tetapi juga diwaspadai. Kewaspadaan itu berkaitan dengan adanya kemungkinan timbulnya fatwa yang berbeda dari masing-masing DPS dan hal itu tidak mustahil akan membingungkan umat dan nasabah. Oleh karena itu, MUI sebagai payung dari lembaga dan organisasi keislaman di tanah air, menganggap perlu dibentuknya satu dewan syariah yang bersifat nasional dan membawahi seluruh lembaga keuangan, termasuk di dalamnya bank-bank syariah. Lembaga ini kelak kemudian dikenal dengan Dewan Syariah Nasional atau DSN.

Dewan Syariah Nasional dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi Lokakarya reksadana Syariah pada bulan

¹⁸Pembahasan lebih lanjut tentang tugas dan fungsi DPS pada lembaga keuangan Islam Internasional, lihat AAOFI, Accounting and Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institution.

Juli tahun yang sama. Lembaga ini merupakan lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia dipimpin oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dan Sekretaris (ex-officio).

Kegiatan sehari-hari Dewan Syariah Nasional dijalankan oleh Badan Pelaksana Harian dengan seorang ketua dan sekretaris serta beberapa anggota.

Fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi produk- produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. Dewan ini bukan hanya mengawasi bank syariah, tetapi juga lembaga- lembaga lain seperti asuransi, reksadana, modal ventura, dan sebagainya. Untuk keperluan pengawasan tersebut, Dewan Syariah Nasional membuat garis panduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Garis panduan ini menjadi dasar pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah pada lembaga-lembaga keuangan syariah menjadi dasar pengembangan produk-produknya.

Fungsi lain dari Dewan Syariah Nasional adalah meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Produk-produk tersebut harus diajukan oleh manajemen setelah direkomendasikan oleh Dewan Pengawas Syariah pada lembaga yang bersangkutan.

Selain itu, Dewan Syariah Nasional bertugas memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Pengawas Syariah pada lembaga yang bersangkutan.

Selain itu, Dewan Syariah Nasional bertugas memberikan rekomendasi para ulama yang ditugaskan sebagai Dewan Syariah Nasional pada suatu lembaga keuangan syariah.

Dewan Syariah Nasional dapat memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan jika Dewan Syariah Nasional Telah menerima laporan dari Dewan Pengawas Syariah pada lembaga yang bersangkutan mengenai

hal tersebut.

Jika lembaga keuangan syariah tersebut tidak mengindahkan teguran yang diberikan, Dewan Syariah Nasional dapat mengusulkan kepada otoritas yang berwenang, seperti Bank Indonesia dan Departemen Keuangan, untuk memberikan sanksi agar perusahaan tersebut tidak mengembangkan lebih jauh tindakan-tindakannya yang tidak sesuai dengan syariah¹⁹

5. Bisnis Dan Usaha Yang Dibiayai

Dalam bank syariah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari saringan syariah. Karena itu, bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan.²⁰

Dalam perbankan syariah suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok, di antaranya sebagai berikut.

- a. Apakah objek pembiayaan halal atau haram?
- b. Apakah proyek menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat?
- c. Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila?
- d. Apakah proyek berkaitan dengan perjudian?
- e. Apakah usaha itu berkaitan dengan industri senjata yang ilegal atau berorientasi pada pengembangan senjata pembunuh massal?

6. Lingkungan Kerja Dan Corporate Culture

Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah. Dalam hal etika, misalnya sifat *amanah* dan *shiddiq*, harus melandasi setiap karyawan bank syariah harus *skillful* dan profesional (*fathanah*), dan mampu melakukan tugas secara *team-work* di mana informasi merata di seluruh fungsional

¹⁹Bank Indonesia, Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah (Jakarta: Bank Indonesia, 1999).

²⁰Muhammad Syafi’I Antonio, “Prinsip dan Etika Bisnis dalam Islam”, paper dipresentasikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara, 1994.

organisasi (*tabligh*).

Demikian pula dalam hal *reward* dan *punishment*, diperlakukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah.²¹

Selain itu cara berpakaian dan tingkah laku dari para karyawan merupakan cerminan bahwa mereka bekerja dalam sebuah lembaga keuangan yang membawa nama besar Islam, sehingga tidak ada aurat yang terbuka dan tingkah laku yang kasar. Demikian pula dalam menghadapi nasabah, akhlak harus senantiasa terjaga. Nabi SAW mengatakan bahwa senyum adalah sedekah.

7. Perbandingan Antara Bank Syariah Dan Konvensional

Perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional disajikan dalam tabel berikut.

Bank Islam	Bank Konvensional
1. Melakukan investasi-invetasi yang halal saja	1. Investasi yang halal haram
2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa.	2. Memakai perangkat bunga
3. Profit dan falah oriented. ²²	3. Profit Oriented.
4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan	4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor- debitor.
	5. Tidak terdapat dewan sejenis

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari latar belakang dan isi makalah yang telah dibahas, pengenalan dasar perbankan syariah sangat diperlukan masyarakat secara umum, baik ia adalah seorang masyarakat biasa ataupun ia adalah seorang akademisi.

²¹ Ibid.

²² Falah berarti mencari keuntungan di dunia dan kebahagiaan di akhirat.

Hal ini berdasarkan tujuan atau spirit ekonomi Islam itu sendiri, dimana ekonomi Islam memiliki tujuan mencapai kesuksesan di dunia dan kesuksesan di akhirat. Kita diharuskan berdakwah atau mengajak saudara Muslim lainnya untuk bermuamalah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan adanya perbankan syariah di Indonesia tentu menjadi sebuah harapan baru bagi masyarakat Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam agar dapat bertransaksi sesuai dengan norma-norma syariah, sehingga kaum Muslimin di Indonesia dapat terhindar dari transaksi-transaksi yang haram, meskipun memang perlu diadakannya pengawalan yang ketat dari para ulama, agar perbankan syariah di Indonesia dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak hanya menjual label syariah.

2. Saran

Adapun saran dari penulis di antaranya:

- a. Agar para ulama di Indonesia mengawal ketat pergerakan setiap lembaga keuangan syariah, baik itu berupa bank syariah, baitul maal, koperasi syariah, dan lain-lain untuk tetap berjalan sesuai dengan norma-norma syariat Islam
- b. Para praktisi perbankan syariah harus lebih bersemangat dalam mengenalkan kepada publik seputar perbankan syariah, baik berupa dasar pemikiran, sejarah, ataupun perbedaan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional.

E. DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI. 1999. *Accounting and Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institution*. Bahrain Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI) Manama.
- Ahmad, Khursid. 1999. *Islamic Banking and Finance The Concept, The Practice and The Challenge*. Plain field: The Islamic Society of North America.
- Ahmad, Ziauddin. 1985. "The Present State of Islamic Finance Movement", *Journal of Islamic Banking and Finance*.
- Antonio, Muhammad Syafii. 1999. *Bank Syariah: Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*. Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute.
- _____, 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani

Press.

- Azis, M.A. 1992. *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*. Jakarta: Bankit.
- Bank Indonesia. 1999. *Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Islam Malaysia Berhad.1994. *Islamic Bank Practice from the Practitioner's Prespective*. Kuala Lumpur: BIMB
- Bank Muamalat. 1999. *Annual Report*. Jakarta
- CII (Council of Islamic Ideology). 1983. *Consolidated Recommendarioms on The Islamic Economic System*. Islamabad: Council of Islamic Ideology.
- El-Najjar, Ahmad. 1972. *Bank bila Fawaid ka Istiratijiyah lil Tanmiyah al-Iqtishadiyah*. Jeddah: King Abdul Aziz University Press.
- Kazarian, Elias G.. 1993. *Islamic Versus Traditional Banking*, Boulder: Westview Press.
- Rahman, Afzalur. *Economic Doctrines of Islam Doktrin Ekonomi Islam* jilid II. Terjemahan Drs. Soeroyo, M.A dan Drs. Nastangin. 1995. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Saeed, Abdullah. 1996. *Islamic Banking an Interest: Astudy of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*. Leide: E.J. Brill.
- Scharf, Trante Wohler. 1983. *Arab and Islamic Banks: New Business Partners for Developing Countries*. Paris: Development Center of the Organization for Economic Co-operation and Development.

